



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR :145-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>AGUS SAMBUDIYONO</b>
Pangkat / NRP	: Serma / 630099
Jabatan	: Babinsa Ramil 06/Grabag
Kesatuan	: Kodim 0705/Magelang
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 22 April 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Nasri RT 12 RW 03 Desa Sidogede, Kec. Grabag, Kab. Magelang Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0705/Magelang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0705/Magelang Nomor Kep/01/II/2016 tanggal 9 Februari 2016,
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
  - a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/II/2016 tanggal 26 Februari 2016,
  - b. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016,
  - c. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/IV/2016 tanggal 28 April 2016,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/V/2016 tanggal 27 Mei 2016,
  - e. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-V selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016,
  - f. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-VI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/54/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.
  4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/54/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 23 September
  5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/211/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
  6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/239/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016.

## Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/VIII//2016 tanggal 11 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Delapan bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan truk Desa Jambu Kab. Semarang atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana

**“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yon Armed-3/Tarik Magelang, tahun 1999 mengikuti Secabareg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 pindah tugas di Korem 081/Madiun, dan sejak tahun 2006 pindah tugas di Kodim 0705/Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 630099.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 00.30 WIB Serma Ahmad Khalimi (Saksi-6) mengirim SMS untuk memesan sabu-sabu 1 (satu) paket seberat 0,5 gram, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-6 “Ambil berapa mas?”, dijawab Saksi-6 “Pak, yang sekarang saya ambil 0,5” kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa alamat Dsn. Nasri RT 12 RW 03 Ds. Sidogede Kec. Grabag Kab. Magelang dan mengajak Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama-sama.

3. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Aiptu Samsudin (Saksi-1) mengumpulkan anggotanya berkenaan dengan digelarnya Operasi Antik, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kasat Res Narkoba AKP Angudisambodo untuk melaksanakan pemantauan di daerah Bandungan Kab. Semarang, namun hasilnya nihil, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 mendapatkan informasi bahwa di pangkalan truk Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang akan ada transaksi narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri orangnya tinggi kurus naik sepeda motor Yamaha Vixion warna gelap, selanjutnya Saksi-1 beserta anggota bergerak menuju Ambarawa dan berkumpul di Polsek Ambarawa, sekira pukul 20.15 WIB Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota untuk melakukan pengecekan ke pangkalan truk, namun hasilnya nihil. Sehingga Saksi-1 memerintahkan anggotanya untuk kembali ke Polsek Ambarawa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 kembali memerintahkan 4 (empat) orang anggotanya untuk mengecek lagi ke pangkalan truk Jambu, namun hasilnya masih nihil.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Atlas ke nomor 085725980503 melalui SMS yang isinya "Pesan 1 paket" dan dijawab Sdr. Atlas "Ada", selanjutnya Sdr. Atlas mengirim SMS yang berisi Nomor rekening Bank BCA 0130964346 atas nama Rudi Joko, yang selanjutnya nomor rekening itu diserahkan kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 pergi ke ATM untuk mentransfer uang pembayaran sabu melalui rekening atas nama Sdr. Rudi Joko sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk sabu-sabu seberat 0,5 gram, setelah itu Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Atlas mengirim SMS kepada Terdakwa memberikan alamat tempat pengambilan sabu yang telah dipesan yaitu Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum RM Joglo ke kiri kira-kira 200 meter ada tempat duduk dari tembok/buk di tengah sawah, bahan terselip di tempat duduk sebelah kiri sisa depan, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 dengan menggunakan SPM Yamaha Vixion milik Saksi-6 berangkat ke tempat yang dimaksud tadi untuk mengambil sabu sesuai pesannya.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-6 mendapatkan sabu, pergi ke rumah Saksi-6 alamat di Perum Kharisma I Blok U I Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang, sesampai di rumah Saksi-6 membuat alat bong sederhana, lalu Saksi-6 mengambil serbuk butiran sabu yang pecah dari plastik klip kecil selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas supaya mencair, setelah mencair selanjutnya pipet kaca tersebut dipasang ke salah satu sedotan plastik yang sudah terpasang di bong/alat penghisap sabu, setelah pipet kaca terpasang selanjutnya tangan kiri Saksi-6 memegang bong dan tangan kanannya membakar sabu didalam pipet kaca dengan korek api gas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu dihisap dengan mulut melalui sedotan plastik yang satunya lagi dan asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung. Hal tersebut dilakukan Saksi-6 secara bergantian dengan Terdakwa sampai sabu yang ada di pipet kaca tersebut habis yaitu masing-masing kira-kira 6 (enam) kali sedotan, kemudian sisanya oleh Saksi-6 disimpan didalam senter warna hitam merk Swat milik Saksi-6 yang dilihat atau diketahui Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-6 mengajak Terdakwa pergi ke Jepara untuk menengok orang tua Saksi-6 yang sedang sakit dengan berboncengan menggunakan SPM Yamaha Vixion nopol AA-6168-EG milik Saksi-6.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIB Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek kembali ke pangkalan truk Jambu, selanjutnya Saksi-1 dan Kasat Resnarkoba berangkat bersama menggunakan mobil sedangkan anggotanya antara lain Bripka Deni Ilio Martono (Saksi-2) dan Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3) berangkat menggunakan sepeda motor dan dalam waktu yang hampir bersamaan juga Saksi-6 dan Terdakwa sampai di pangkalan truk Jambu Kab. Semarang untuk istirahat, kemudian masuk ke dalam warung milik Sdri. Istiroah (Saksi-4) dan memesan kopi, setelah membuatkan pesanan kopi Saksi-4 kemudian memberikan kepada Terdakwa dan Saksi-6, selanjutnya kopi tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke teras warung.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang Bripka Deni Ilio Martono (Saksi-2) dan Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3) beserta Aiptu Samsudin (Saksi-1) menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi-6 karena diduga akan melakukan transaksi narkoba dan dari penggeledahan tas pinggang warna hitam milik Saksi-6 berisi atau ditemukan 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 sedotan plastik, 1 (satu) Hp Nokia warna hitam tipe 130, 1 (satu) buah senter warna hitam merk Swat, 26 (dua puluh enam) plastik kecil, 1 (satu) buah sedotan putih bergaris merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu sisa dari pemakaian bersama Terdakwa dan Saksi-6, sedangkan pada diri Terdakwa juga dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke Polres Semarang.

9. Bahwa kemudian karena dalam pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-6 merupakan anggota TNI AD aktif sehingga perkara Terdakwa dan Saksi-6 dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk menjalani proses hukum.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-6 membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu sisa dari pembelian, pemakaian bersama hingga tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Semarang di warung Saksi-4 di pangkalan truk Jambu Ambarawa, namun Terdakwa tidak melaporkan Saksi-6 kepada aparat yang berwenang atau yang berwajib sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan hukum.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **AGUS SAMBUDIYONO SERMA NRP.630099** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki dan membawa narkotika golongan I bukan tanaman”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Mohon untuk Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon barang bukti berupa:

a. **Barang-barang :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe E63 warna hitam Nomor SIM Card 082332630099
- 2) 1 (satu) buah bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutup terpasang 2 sedotan plastik.

Disita untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat :**

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB. : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 30 (tiga puluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 178/FKF/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti BB-0416/2016/FKF berupa Print in/out Nomor Handphone milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992.

3) 1 (satu) lembar foto bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu.

4) 1 (satu) buah foto Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca

- : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang amar putusannya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAMBUDIYONO SERMA NRP. 630099** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 11 (sebelas) bulan.**

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari Dinas Militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. **Barang-barang** :

1) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam Nomor SIM Card 082332630099

2) 1 (satu) buah bong/alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutup terpasang 2 sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. **Surat-surat** :

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB. : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 30 (tiga puluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 178/FKF/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti BB-0416/2016/FKF berupa Print in/out Nomor Handphone milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992.

3) 1 (satu) lembar foto bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu.

4) 1 (satu) buah foto Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/54-K/PM II-10/AD/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

III. Memori Banding Terdakwa bulan Nopember 2016.

IV. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa bulan Nopember 2016

V. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 24 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Guna menguji kebenaran berbagai pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, perlu adanya berbagai analisa diantaranya:

## 1) Analisa Pertimbangan “Dakwaan Oditur Militer”.

Mencermati uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, sesungguhnya terkait surat dakwaan Oditur Militer telah dikaji dan dianalisa pada pembahasan sebelumnya, dan dari kajian serta analisa disimpulkan bahwa :

a) Sesuatu yang tidak bisa disangkal bahwa Oditur Militer telah melakukan kesalahan, karena telah merumuskan pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tidak lengkap dan tidak benar.

b) Satu hal yang harus dipahami terkait rumusan pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya 2 (dua) subjek hukum (pelaku tindak pidana) dan juga ada 2 (dua) macam perbuatan pidana.

Terkait apa yang telah diuraikan diatas, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak juga memahami 2 (dua) hal tersebut diatas, sehingga kesalahan dan ketidak sempurnaan Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan di adopsi begitu saja. Lebih-lebih terkait analisa kedua dari surat dakwaan yakni tentang uraian tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan. Apakah juga Majelis Hakim **“TIDAK PAHAM”** tentang tindak pidana apa saja yang harus dibuktikan dalam ketentuan pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan mencermati berbagai fakta pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, **“memang...!!”** sepertinya Majelis Hakim juga tidak paham terkait hal tersebut, mengingat dalam surat dakwaan nyata-nyata tidak satupun bukti adanya uraian fakta tindak pidana lain selain perbuatan Terdakwa. Kalaupun uraian perbuatan Saksi-4 (Serma Ahmad Khalimi) yang menyimpan sisa sabu-sabu kedalam senter merk Swat warna hitam milik Saksi-4 dan lain sebagainya, namun itu **“BELUM”** dapat dijadikan sebagai bentuk perbuatan pidana, karena belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan apa yang dilakukan oleh Saksi-4 itu sebagai bentuk tindak pidana. Kalau saja syarat penerapan pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Majelis Hakim tidak memahami bahwa harus adanya uraian tindak pidana pokok..... ????, maka bagaimana hukum bisa ditegakkan dengan tepat dan benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait tuntutan dalam surat dakwaan harus ada uraian fakta tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap hal ini juga seharusnya dipahami oleh Majelis Hakim karena ada akibat hukumnya sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997.

## 2) Analisa Pertimbangan “Sikap Terdakwa atas Dakwaan Oditur Militer”

Seperti telah diuraikan diatas pada bagian analisa proses pemeriksaan persidangan bahwa selain sejak diawal persidangan Terdakwa telah menyatakan bahwa dirinya tetap meminta untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi apa yang terjadi justru Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat **“Apabila kamu tidak pakai PH tidak masalah karena pasal 131 ringan maksimal hukumannya 12 bulan”**, juga telah diuraikan diatas bahwa setelah Oditur Militer selesai membacakan surat dakwaan, Hakim Ketua **“SAMA SEKALI”** tidak menyampaikan hak-hak Terdakwa **“apakah Terdakwa akan mengajukan eksepsi atau tidak”**, maka sesuatu hal yang aneh ketika didalam pertimbangan putusan tiba-tiba Majelis Hakim menyatakan **“Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi”**. Untuk menguji kebenaran hal tersebut maka disampaikan beberapa kajian dan analisa diantaranya :

a) Jika Majelis Hakim benar-benar memberikan semua hak-hak Terdakwa dalam menjalani persidangan, maka mustahil persidangan kedua yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 dengan agenda pembacaan surat dakwaan, dilaksanakan tanpa hadirnya Penasihat Hukum.

b) Jika benar-benar hak Terdakwa diberikan oleh Majelis Hakim, untuk menanggapi apakah dirinya menerima atau menolak dengan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan, maka tidak saja permohonan Terdakwa yang tetap meminta untuk didampingi oleh Penasihat Hukum diabaikan begitu saja justru Hakim Ketua menyampaikan kalimat **“Apabila kamu tidak pakai PH tidak masalah karena pasal 131 ringan maksimal hukumannya 12 bulan”**, namun juga Majelis Hakim pasti juga sudah paham dan mengerti bahwa Terdakwa tidak mungkin tahu tentang syarat-syarat surat dakwaan tanpa penjelasan dari Penasihat Hukumnya.

Dengan mencermati berbagai uraian dan analisa tersebut diatas, maka bukan hal yang salah dan keliru bilamana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 6 (enam) Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang uraiannya menyatakan **"Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi"**, ini dianggap sebagai bentuk "Penyelundupan fakta" yang dilakukan oleh Majelis Hakim.

### 3) Analisa Pertimbangan Fakta Yuridis Keterangan Saksi, Terdakwa dan Barang Bukti:

Seperti telah diketahui bersama bahwa uraian fakta yuridis keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti merupakan embrio yang mendasari dirumuskannya sebuah fakta hukum dan demikian juga bahwa dari uraian fakta hukum tersebut yang akan dijadikan dasar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana baik oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, maupun Majelis Hakim dalam putusannya.

Mencermati uraian fakta yuridis baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maupun uraian fakta hukum baik itu yang dirumuskan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, maupun oleh Majelis Hakim dalam putusannya, maka **"satu hal yang tidak bisa disangkal"** bahwa pada uraian tersebut **"tidak satupun fakta yang menunjukkan adanya bukti tindak pidana lain, selain tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap"**. Bahkan diatas juga sudah disinggung sekalipun uraian perbuatan Saksi-4 (Serma Ahmad Khalimi) yang menyimpan sisa sabu kedalam senter merk Swat warna hitam milik Saksi-4 dan lain sebagainya, dianggap sebagai perbuatan pidana..????, akan tetapi itu **"BELUM"** dapat dijadikan sebagai bentuk perbuatan tindak pidana, karena belum ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan apa yang dilakukan oleh Saksi-4 itu sebagai bentuk tindak pidana.

Sesuatu hal yang sangat mengejutkan padahal sejak awal sama sekali tidak satupun bukti secara hukum yang menunjukkan adanya tindak pidana yang tidak dilaporkan oleh diri Terdakwa, akan tetapi di pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana Majelis Hakim menyatakan kalau unsur tindak pidana yang tidak dilaporkan oleh diri Terdakwa apakah itu memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan mencermati hal tersebut **"maka tidak salah"** kalau timbul pertanyaan apakah Majelis Hakim tidak paham kalau syarat untuk membuktikan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 salah satunya harus ada tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lain, dan tindak pidana tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## 4) Analisa Pertimbangan Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa berdasarkan fakta yuridis baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta fakta hukum yang dirumuskan oleh Majelis Hakim dalam putusannya **“satu hal yang tidak bisa disangkal”** bahwa pada uraian tersebut **“tidak satupun fakta yang menunjukkan adanya bukti tindak pidana lain, selain tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap”**, akan tetapi menjadi sesuatu hal yang aneh ketika mengkaji dan menganalisa pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Majelis Hakim pada halaman 30 (tiga puluh) sampai dengan halaman 38 (tiga puluh delapan) Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, pada bagian akhir Majelis Hakim menyatakan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mencermati hal tersebut seperti ini tidak salah kalau kami menganggap bahwa Majelis Hakim tidak paham syarat-syarat tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Dan ini menurut hemat saya merupakan kondisi yang sangat memperhatikan terjadi di lembaga hukum seperti Pengadilan. Karena di pengadilan ini tidak saja dipandang sebagai tempat bagi orang untuk mencari keadilan akan tetapi juga di pengadilan ini sebagai tempat untuk menegakkan hukum secara tepat dan benar.

## 5) Analisa Pertimbangan Kepentingan.

Mencermati rumusan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menyatakan **“bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer”** sebagaimana diuraikan pada halaman 38 (tiga puluh delapan) Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, jika hal ini implementasinya dilaksanakan dengan tepat dan benar, maka kami sangat-sangat sependapat dengan pertimbangan tersebut. Akan tetapi dengan mendasarkan berbagai fakta yang telah diuraian diatas dari bagaimana sikap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua yang tidak memberikan hak-hak Terdakwa baik untuk didampingi Penasihat Hukum justru Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat **"Apabila kamu tidak pakai PH tidak masalah karena pasal 131 ringan maksimal hukumannya 12 bulan"**, hak untuk menanggapi surat dakwaan, sampai Majelis Hakim yang masa bodoh dengan rumusan pasal yang tidak lengkap, serta sikap Majelis Hakim yang tidak memperdulikan, kalau dalam perkara Terdakwa sesungguhnya tidak **"tidak satupun fakta yang menunjukkan adanya bukti tindak pidana lain, selain tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap"**, itu semua sudah dianggap sebagai sikap Majelis Hakim yang telah memperhatikan kepentingan hukum..... ??????, tentunya **"TIDAK"**.

## 4. Kesimpulan

### Sidang Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang terhormat

Dengan mencermati berbagai uraian tersebut diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

a. Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa Agus Sambudiyono, Serma Nrp 630099, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman"** dan memidana Terdakwa dengan Pidana pokok : penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan. Dan Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. Adalah merupakan putusan yang tidak tepat dan salah secara hukum karena **"tidak satupun fakta pun yang menunjukkan adanya bukti tindak pidana lain, selain tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap"**.

b. Bahwa sikap Hakim Ketua yang tidak memberikan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sejak awal persidangan justru Hakim Ketua dalam persidangan menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat **"Apabila kamu tidak pakai PH tidak masalah karena pasal 131 ringan maksimal hukumannya 12 bulan"**, ini merupakan sikap seorang Hakim yang tidak saja sangat merugikan kepentingan Terdakwa, akan tetapi juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang "**Salah**", sehingga merupakan hal yang tepat kalau masalah ini, harus disampaikan kepada Komisi Yudisial.

Dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa selain Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 merupakan putusan yang tidak tepat, salah dan keliru, juga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Sehingga merupakan hal yang harus dipertimbangkan ketika Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan terhadap amar putusan tersebut sekaligus mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adanya putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan **Ex Aequo Et Bono**.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon banding menolak/tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT 54-K/PM II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan untuk itu telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 54-K/PM II-10/AD/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 sehingga oleh karenanya secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima.

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT 54-K/PM II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang sekarang disebut Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding sudah tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD adalah kurang tepat dikarenakan selama Terdakwa/Pembanding bertugas di satuan Koramil 06/Grabag Kodim 0705/Magelang belum pernah mendapat hukuman disiplin dan Terdakwa dalam melaksanakan tugas/pekerjaan sehari-hari berdedikasi baik serta bertanggungjawab dengan tugas yang diembannya.

2. Bahwa Terdakwa/Pembanding menyadari bahwa perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang melanggar hukum tetapi dalam hal ini Terdakwa/Pembanding adalah manusia biasa yang tidak sempurna yang tidak lepas dari salah dan dosa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding dengan telah terjadinya perkara ini menyadari dan menginsyafi serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini.

4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk menghidupi 1(satu) orang anak yang masih berusia 2.5 tahun dan istri yang tidak bekerja serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tingkat Banding untuk dapatnya memberikan kesempatan kepada diri Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

5. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di Angkatan Darat ± 27 Tahun dan telah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII tahun, XIV Tahun, XXIV tahun serta Nararia.

Dengan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dalam perkara pidana Nomor : PUT 54-K/PM II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 mengenai pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa pecat dari dinas militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadilnya (Ex Aequa Et Bono)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 maupun pembuktian yang terungkap fakta-fakta dalam persidangan, yang dibuktikan oleh Oditur Militer beserta Majelis Hakim adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan antara lain :

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi.
- c. Terdakwa sering membeli sabu kepada Sdr. Atlas dan sering mengonsumsi sabu bersama Serma Akhmad Khalimi NRP 21960126170375 di daerah Magelang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- d. Hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik cabang Semarang No. Lab : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2015 yang memeriksa No. BB-0418/2016/NNF berupa urine milik Terdakwa mengandung positif Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Tuntutan pidana Oditur Militer mendasari alat bukti yang berupa para Saksi dan barang bukti berupa sabu serta pengakuan Terdakwa sendiri yang membenarkan dan mengakui telah mengonsumsi sabu bersama Serma Akhmad Khalimi NRP 21960126170375, dan sisa sabu tersebut dibawa oleh Serma Akhmad Khalimi ke Jepara dalam perjalanan tepatnya di Desa Jambu Semarang tertangkap oleh petugas Reskrim Polres Semarang merupakan wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang.

3. Dalam pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang
- Unsur kedua : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I
- Unsur ketiga : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa penyusunan unsur-unsur delik tersebut, dibenarkan oleh Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum Terdakwa terbukti kalau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim dalam memutus perkaranya :

- a. Seadil-adilnya
- b. Seringan-ringannya
- c. Mohon tetap diberi kesempatan menjadi TNI AD

4. Tentang mekanisme Pemeriksaan di Persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan di persidangan Hakim Ketua sudah benar dan sudah sesuai menurut Hukum Acara/Undang-undang.

5. Dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sudah dijawab dalam poin 3.

6. Pertimbangan kepentingan.

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD adalah sudah benar dan tepat sesuai perbuatan Terdakwa.

7. Bahwa poin 7, 8, 9 dan 10 pada pokoknya pemohon Banding hanya mencantumkan permohonan keringanan untuk Terdakwa, oleh karena itu Oditur Militer tidak menanggapi.

Dengan demikian kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum serta kualifikasi tindak pidana sebagaimana bunyi putusan Nomor : PUT/54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 adalah sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

2. Bahwa pidana pokok penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang kepada Terdakwa (Serma Agus Sambudiono NRP 630099) adalah sudah tepat dan wajar, sesuai dan seimbang dengan kesalahan serta perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang melakukan kejahatan (mengonsumsi sabu) bersama Serma Akhmad Khalimi NRP 21960126170375.

Berdasarkan hal yang kami uraikan di atas disarankan dengan hormat, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada intinya substansinya sama yaitu :

1. Bahwa keberatan atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang dinilai terjadi kesalahan dalam menyusun surat dakwaan karena tidak lengkap dan tidak benar dalam merumuskan pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya dalam surat dakwaan tersebut ada 2 (dua)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

subjek hukum (pelaku tindak pidana) dan juga ada 2 (dua) macam perbuatan pidana sehingga menganggap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 merupakan putusan yang tidak tepat dan salah secara hukum karena “tidak satupun fakta yang menunjukkan adanya bukti tindak pidana lain, selain tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap”, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa penyusunan surat dakwaan Oditur Militer telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap yaitu dengan telah dicantumkan identitas lengkap Terdakwa serta uraian kejadian tentang perbuatan Terdakwa dengan menyebutkan locus delicti dan tempus delicti serta adanya uraian kejadian secara jelas dan lengkap tentang perbuatan Terdakwa dan Surat Dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan demikian Surat Dakwaan tersebut di atas telah sah dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara Terdakwa telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan semuanya telah terpenuhi dan juga telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Bahwa keberatan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang berpendapat seharusnya dalam surat dakwaan Oditur Militer tersebut ada 2 (dua) subjek hukum (pelaku tindak pidana) dan juga ada 2 (dua) macam perbuatan pidana adalah merupakan pendapat yang keliru dalam menafsirkan dan menterjemahkan rumusan pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena Oditur Militer dalam surat dakwaannya sudah sangat jelas menerangkan tindak pidana apa yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwajib sebagaimana rumusan pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki dan membawa narkotika golongan I bukan tanaman”. Dalam dakwaan Oditur Militer tersebut jelas tindak pidana yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki dan membawa narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap pada tanggal 8 Februari 2016 Serma Ahmad Khalimi (Saksi-4) bersama dengan Terdakwa memesan sabu 1 (satu) paket seberat 0,5 gram melalui SMS kepada Sdr. Atlas dengan mentransfer uang ke rekening atas nama Sdr. Rudi Joko sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah membeli sabu kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama di rumah Saksi-4 di Perum Kharisma I Blok U I Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang dan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik cabang Semarang No. Lab : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2015 yang memeriksa No. BB-0418/2016/NNF berupa urine milik Terdakwa mengandung positif Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk membuktikan rumusan pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim tidak wajib untuk membuktikan tindak pidana pokoknya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) tersebut karena fakta-fakta hukumnya sudah jelas dan lengkap serta unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi sehingga penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, untuk itu keberatan Pemohon Banding/Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

2. Bahwa keberatan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai sikap Hakim Ketua yang tidak memberikan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sejak awal persidangan dan justru Hakim Ketua dalam persidangan menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat "Apabila kamu tidak pakai PH tidak masalah karena pasal 131 ringan maksimal hukumannya 12 bulan", ini merupakan sikap seorang Hakim yang tidak saja sangat merugikan kepentingan Terdakwa, akan tetapi juga merupakan perbuatan yang "salah", Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari upaya pembelaan diri tetapi berdasarkan fakta persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS), Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa perlu didampingi Penasihat Hukum dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia perlu didampingi Penasihat Hukum sehingga Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa dengan menunda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang guna menghadirkan Penasihat Hukum pada sidang berikutnya. Kemudian pada sidang lanjutan I, Hakim Ketua kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah Penasihat Hukum Terdakwa hadir dalam persidangan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat hadir sehingga Hakim Ketua kembali memberikan kesempatan kepada Terdakwa guna menghadirkan Penasihat Hukum Terdakwa pada sidang berikutnya dengan menunda sidang.

- Bahwa oleh karena itu, Hakim Ketua telah memenuhi hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Penasihat Hukum Terdakwa pada sidang pertama dan kedua tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Hakim Ketua menyampaikan apabila menunggu kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, maka perkara Terdakwa akan terhambat dalam proses penyelesaian perkara sehingga Hakim Ketua melanjutkan pemeriksaan Terdakwa dengan tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa karena perkara Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer adalah tidak wajib didampingi Penasihat Hukum dan Hakim Ketua tetap memberikan kesempatan apabila pada sidang berikutnya Penasihat Hukum Terdakwa dapat dihadirkan dan Terdakwa pada saat itu tidak keberatan jika pemeriksaan dilanjutkan tanpa didampingi Penasihat Hukum, untuk itu keberatan Pemohon Banding/Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding/Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Oditur Militer hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 54-K/PM II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 atas permintaan Serma Ahmad Khalimi (Saksi-4) untuk membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Atlas, karena Terdakwa telah pernah mendapatkan sabu dari sdr. Atlas dengan cara mengirim SMS kepada sdr. Atlas yang isinya "pesan barang" selanjutnya sdr. Atlas membalas SMS Terdakwa "Transfer aja", setelah sdr. Atlas menyampaikan untuk mentransfer uang untuk mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 agar mentransfer uang untuk membeli sabu dari sdr. Atlas yaitu dengan cara mentransfer ke Bank BCA An. Sdr. Rudi Joko sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu seberat 0,5 gram (nol koma lima gram), karena Terdakwa telah mengerti uang untuk membeli sabu ditransfer melalui rekening sdr. Rudi Joko selanjutnya Saksi-4 pergi ke ATM untuk mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan setelah Saksi-4 selesai mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirim sms kembali kepada sdr. Atlas bahwa uang untuk membeli sabu telah ditransfer ke rekening sdr. Rudi Joko.

2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mendapat SMS dari sdr. Atlas untuk memberitahu tempat untuk mengambil sabu yang dibeli oleh Saksi-4 melalui Terdakwa yaitu Jl. Magelang Jogjakarta di Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum rumah makan Joglo ke kiri kira-kira 200 m (dua ratus meter) ada tempat duduk dari tembok/buk ditengah sawah bahan terselip di tempat duduk sebelah kiri sisa depan, dan setelah mendapat SMS dari sdr. Atlas tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk mengambil sabu tersebut sebagaimana yang diberitahukan oleh sdr. Atlas, selanjutnya Saksi-4 membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol AA 6168 EG milik Saksi-4 berangkat menuju ke Blabak Blondo Jl. Magelang Jogja.

3. Bahwa setibanya di lokasi Jl. Magelang Jogjakarta di Blabak arah Blondo tersebut ditempat yang ditentukan oleh sdr. Atlas menyimpan sabu yang di beli oleh Saksi-4 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menghentikan sepeda motor Saksi-4 kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu tepatnya sebelum Jl. Magelang Jogjakarta di Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum rumah makan Joglo ke kiri kira-kira 200 m (dua ratus meter) ada tempat duduk dari tembok/buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menemukan sabu yang dimaksud oleh sdr. Atlas, selanjutnya kemudian Saksi-4 dan Terdakwa kembali menuju rumah Saksi-4 di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang sedangkan sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa.

4. Bahwa setibanya di rumah Saksi-4 dan langsung duduk di ruang tengah dekat rak sepatu dekat dapur, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 langsung membuat dan mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Viks Formula 44 obat batuk yang diisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  dari botol sebagai penyaring, pada tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah selanjutnya diberi sedotan plastik 1 (satu) sedotan terhubung ke kaca yang telah diisi sabu-sabu sedotan tersebut masuk ke dalam botol hingga menyentuh air sedangkan ujungnya di tutup rapat, disela-sela sedotan tersebut ditusuk-tusuk menggunakan jarum untuk jalan keluarnya asap sabu sedangkan sedotan yang satu masuk ke dalam botol tapi tidak menyentuh air digunakan untuk menghisap menggunakan mulut.

5. Bahwa setelah alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut selesai dirangkai selanjutnya Saksi-4 mengambil sedikit sabu yang baru dibeli oleh Saksi-4 yang dipesan melalui Terdakwa kemudian diletakan di atas kaca, selanjutnya Saksi-4 membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap Terdakwa dan Saksi-4 menghisap secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, dimana Saksi-4 menghisap sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sedotan, setelah sabu yang ada di dalam bong habis, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 memasukkan sisa sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik bening kecil disimpan oleh Saksi-4 di dalam senter warna hitam merk Swat milik Saksi-4 dan memasukkan ke dalam tas pinggang milik Saksi-4 beserta alat lain untuk mengkonsumsi narkoba karena sisa sabu yang dibawa tersebut akan dikonsumsi setelah Saksi-4 dan Terdakwa setelah kembali dari Jepara.

6. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai mengkonsumsi sabu dirumah saksi-4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju Jepara untuk menengok orang tua Saksi-4 yang sedang sakit menggunakan SPM Yamaha Vixion Nopol AA 6168 EG milik Saksi-4 dimana Saksi-4 membonceng Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi-4 telah pernah 3 (tiga) kali memesan sabu secara bersama-sama kepada Sdr. Atlas, yaitu pertama pada tanggal 2 Desember 2015 dengan cara Terdakwa mengirim SMS pesan sabu kepada Sdr. Atlas kemudian Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, setelah mendapat pemberitahuan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-4 pergi untuk mengirim/transfer uang ke Sdr. Atlas dengan rekening atas nama Rudijoko untuk membayar pembelian sabu-sabu, setelah ditransfer selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Atlas dan baru Sdr. Atlas memberikan alamat dimana sabu berada. Setelah alamat diperoleh, Saksi-4 dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama mengambil paket sabu sesuai alamat yang diberikan Sdr. Atlas, setelah sabu diperoleh selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-4 di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang, dan saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan pembelian sabu kepada Terdakwa. Kemudian pembelian yang kedua pada tanggal 2 Februari 2016 dengan cara pemesanan yang sama seperti yang pertama hanya uang yang di gunakan untuk membayar sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa, sedangkan yang ketiga (yang menjadi perkara ini) yaitu pada tanggal 8 Februari 2016 caranya sama seperti sebelumnya, pada saat itu membeli paket sabu seberat 0,5 gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang di gunakan adalah milik Saksi-4.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalah dengan hasil positif mengandung metamfetamine, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut dapat menentukan jenis dan golongan narkotika yang terkandung dalam serbuk kristal sabu, alat bong penghisap sabu maupun urine Terdakwa, sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-4 yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu di di rumah Saksi-4 di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang kepada polisi atau petugas yang berwenang karena telah terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika, malahan Terdakwa ikut bersama-sama memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan Saksi-4.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 11 (sebelas) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kodim 0705/Magelang seharusnya wajib melaporkan kejadian adanya transaksi pembelian narkotika jenis sabu kepada aparat yang berwajib tetapi Terdakwa justru ikut serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Serma Ahmad Khalimi (Saksi-4).

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan sebaliknya ikut menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika dengan cara membeli dan mengkonsumsi bersama-sama dengan Serma Ahmad Khalimi (Saksi-4).

3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yaitu perang terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika apalagi Terdakwa bertugas di Kodim 0705/Magelang sebagai aparat Teritorial yang mampu memberi informasi tentang hal-hal yang merusak generasi muda karena penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik cabang Semarang No. Lab : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2015 yang memeriksa No. BB-0418/2016/NNF berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik Terdakwa mengandung positif Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sangat merusak nama baik Kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut sangat tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran terhadap prajurit TNI lainnya.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 54-K/PM II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **AGUS SAMBUDIYONO SERMA NRP. 630099**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 54-K/PM II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hulwani, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 sebagai Hakim Ketua serta E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 dan Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Nurdin Rukka, SH. Kapten Chk NRP. 21950070141174 tanpa di hadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H.,M.H

Kolonel Chk NRP.1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko, S, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H

Kapten Chk NRP.21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H

Kapten Chk NRP.21950070141174

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)